



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa;
 - b. bahwa dengan telah dilakukannya perhitungan dan formulasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016, perlu diatur dalam suatu peraturan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
11. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2007 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kerjasama Antar Desa Di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 27);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN UMUM DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Katingan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
9. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Katingan di Wilayah Kerjanya.
10. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Wilayah atau dusun atau disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan terutama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
23. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawaban keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
24. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Alokasi Dana Desa adalah merupakan bagian dari Keuangan Desa yang dimasukkan dalam APBDesa dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada kelompok Bantuan Keuangan Pemerintah.

BAB II PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Pasal 2

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa;

Pasal 3

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan.

Pasal 4

Dalam rangka menunjang keberhasilan peningkatan pemungutan pajak, Camat sebagai pembina wilayah wajib memberikan fasilitas/membantu/mendorong Pemerintah Desa untuk menyetorkan pajak ke kas negara.

Bagian Pertama Maksud, Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa Pasal 5

Maksud, tujuan dan sasaran Alokasi Dana Desa :
(1) Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- f. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - g. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - h. Meningkatkan penerimaan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa;
 - i. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.
 - j. Meningkatkan kesejahteraan aparatur di tingkat Desa selaku pelaksana pemerintahan di Desa;
- (2) Sasaran utama Alokasi Dana Desa adalah :
- e. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - f. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
 - g. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
 - h. Meningkatnya partisipatif dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua
Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pasal 6

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. Pengelolaan kegiatan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;

BAB III
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 7

- (1) Besaran Honorarium Aparatur Desa dan Pengelola Perpustakaan Desa, sebagai berikut :

1. Kepala Desa	: Rp. 2.500.000,- per bulan
2. Sekretaris Desa	: Rp. 1.900.000,- per bulan
3. Kepala Urusan	: Rp. 1.500.000,- per bulan
4. Pengelola Perpustades	: Rp. 1.000.000,- per bulan

- (2) Besaran Insentif Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT/RW serta Mantir Adat Desa dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua BPD	: Rp. 250.000,- per bulan
2. Wakil Ketua BPD	: Rp. 200.000,- per bulan
3. Sekretaris BPD	: Rp. 150.000,- per bulan
4. Anggota BPD	: Rp. 100.000,- per bulan
5. Ketua RT/RW	: Rp. 100.000,- per bulan
6. Mantir Adat Desa	
- Ketua	: Rp. 200.000,- per bulan
- Anggota	: Rp. 150.000,- per bulan

- (3) Besaran Operasional Tim : Rp. 8.500.000,- per tahun
Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga
- (4) Belanja operasional Pemerintah Desa digunakan untuk :
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja jasa meliputi :
 1. Rekening Listrik;
 2. Rekening Air;
 3. Rekening Telepon.
 - c. Belanja Barang meliputi :
 1. Alat Tulis Kantor;
 2. Cetak, Foto Copy, Materai;
 3. Makan / minum rapat-rapat;
 4. Pakaian Dinas Aparatur Desa dan Lembaga Desa;
 5. Pengadaan peralatan kantor.
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja perawatan / pemeliharaan meliputi :
 1. Peralatan Kantor Desa
 2. Balai Desa.
 - f. Pengadaan buku-buku administrasi desa dan literatur peraturan perundang-undangan;
 - g. Belanja Bantuan Pembentukan BPD;
 - h. Lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Alokasi Dana Desa untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan, digunakan untuk :
- a. Pembangunan dan/atau rehab infrastruktur perdesaan skala desa;
 - b. Mendorong peningkatan komoditas unggulan dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
 - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif pedesaan, lumbung desa, dan pasar desa;
 - d. Penyusunan Profil desa (data base), RPJM Desa, RKPDesa, LPPD dan LKPJ;
 - e. Penyusunan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa;
 - f. Pembuatan Peta Desa, Papan Struktur Organisasi Pemdес, Papan Informasi / Pengumuman;
 - g. Penyelenggaraan musrenbang desa;
 - h. Penguatan pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
 - i. Penanggulangan kemiskinan, dan masalah sosial lainnya;
 - j. Penguatan lembaga kemasyarakatan seperti LPMD, RT dan RW, Karang Taruna, PKK, POSYANDU, Lembaga Adat melalui bantuan operasional dan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat di tingkat desa;
 - k. Penyediaan data-data, buku-buku administrasi pemerintahan desa;
 - l. Bimtek, penyuluhan/sosialisasi, orientasi serta peningkatan keterampilan Perangkat Desa, BPD, LPMD, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - m. Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dengan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan lembaga lainnya baik dalam daerah maupun luar daerah sesuai

- kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Camat setempat;
- o. Penguatan pemanfaatan sumber daya alam dan penataan lingkungan permukiman;
 - p. Mendorong pengembangan bidang pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah;
 - q. Mendorong pengembangan bidang kesehatan, kepemudaan, dan olah raga;
 - r. Lain-lain sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa

BAB IV PROGRAM KEGIATAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik yang menjadi skala prioritas Pemerintah Desa dianggarkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Katingan ke rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan Nopember sebesar 20 % (dua puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.

BAB V PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim yang terdiri dari :
 - a. Tingkat Kabupaten disebut Tim Pembina Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten;
 - b. Tingkat Kecamatan disebut Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tingkat Desa disebut Tim Pengelola Kegiatan Desa.
- (2) Tim Pembina Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (3) Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Camat sebagai penanggung jawab tim dengan melibatkan

Pendamping Desa sebagai Anggota Tim, dengan struktur yang terdiri dari :

- a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan
- (4) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagai penanggung jawab dengan melibatkan Pendamping Lokal Desa sebagai Anggota Tim, dengan struktur yang terdiri dari :
- a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Tugas Tim Pembina Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah :
- a. menyusun pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi dan monitoring, pengawasan umum, evaluasi pelaksanaan / pengelolaan / penggunaan, dan pelaporan Alokasi Dana Desa;
 - b. menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh Desa;
 - c. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa;
 - d. membantu Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pengelola Kegiatan Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Kabupaten Katingan;
 - f. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati Katingan sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Tugas Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) adalah :
- a. melakukan fasilitasi sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa;
 - b. membina dan mengkoordinasikan Musrenbangdes dalam wilayah kecamatan;
 - c. membantu Tim Pengelola Kegiatan Desa dalam menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Desa beserta kelengkapannya;

- d. memfasilitasi Tim Pengelola Kegiatan Desa dalam mengelola dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
 - e. melakukan (verifikasi) dokumen usulan pencairan Alokasi Dana Desa;
 - f. melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa;
 - g. merekomendasikan usulan pencairan Alokasi Dana Desa dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati Up. Kepala BPMPD Kabupaten Katingan;
 - h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - i. menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dan melaporkan secara periodik kepada Tim Pembina Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten.
 - j. memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pendamping Alokasi Dana Desa di Desa.
- (3) Tugas Tim Pengelola Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) adalah :
- a. menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Desa dengan mengacu hasil Musrenbangdes tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan DURK Desa;
 - d. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa;
 - e. bertanggungjawab secara teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa secara periodik kepada Tim Verifikasi Kecamatan.

BAB VI PETUGAS PENDAMPING ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di masing-masing Desa, ditunjuk / diangkat Petugas Pendamping Lokal Desa.
- (2) Untuk mengukur kinerja Petugas Pendamping Lokal Desa dilakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Bentuk pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari :
 - a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa, dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (4) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan secara berjenjang.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan membuat laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dan secara bertahap dilaporkan kepada Bupati Katingan Up. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Katingan.

Pasal 13

- (1) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) APBDesa termasuk Alokasi Dana Desa diadministrasikan oleh Bendaharawan Desa sebagai bahan pemeriksaan oleh Inspektorat dan/atau lembaga pengawas fungsional lainnya.
- (2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan jenis laporan lainnya harus tersedia atau disimpan di Kantor Kepala Desa agar dapat diakses oleh publik atau sewaktu-waktu dibutuhkan dengan mudah didapatkan.
- (3) Penyampaian laporan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa anggaran, maka dana tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus di setor kembali ke Kas Pemerintah Desa dan dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya dan digunakan sesuai dengan kebutuhan desa.

Pasal 14

- (1) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap Pertama, Tahap Kedua maupun Tahap Ketiga disampaikan kepada Bupati Up. Kabag. Perbendaharaan dan Kas Dacrah Kabupaten Katingan melalui Camat setempat, dan sudah diverifikasi oleh BPMPD dengan tembusan Inspektorat.
- (2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Alokasi Dana Desa ditransfer ke Rekening Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati Up. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan setiap semester
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII

PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA DAN BPD

Pasal 16

- (1) Mekanisme, standar perjalanan dinas Pemerintah Desa dan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan tetap mengacu pada mekanisme, standar perjalanan dinas PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Ketua BPD disamakan dengan PNS Non Eselon Golongan III a.
- (3) Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Perangkat Desa Non PNS, Anggota BPD, dan anggota kelembagaan Desa disamakan dengan PNS Non Eselon Golongan II a.
- (4) Surat Tugas maupun Surat Perintah Perjalan Dinas ditanda tangani oleh Kepala Desa.

BAB IX

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada desa yang berprestasi dalam mengelola Alokasi Dana Desa.
- (2) Bagi desa yang mengelola Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan monitoring dan pertimbangan BPMPD Kabupaten Katingan dan

Inspektorat Kabupaten Katingan, dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Sanksi sebagaimana ayat (2) diatas, dapat berupa :
- a. Bagi Desa yang pencairan Alokasi Dana Desa nya tidak dapat mencapai 100%. maka Alokasi Dana Desa tahun berikutnya akan dikurangi sejumlah SILPA.
 - b. Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa bagi desa yang :
 - 1) Terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ);
 - 2) Sudah membuat/mengirimkan SPJ namun belum lengkap bukti pendukungnya;
 - 3) Tidak tertib administrasi.
- (4) Kriteria penetapan pemberian penghargaan, pengenaan sanksi dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dirumuskan oleh Tim Pembina Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan.
- (2) BPD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 199) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 4-3-2016.

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 4-3-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR. 266.